



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/ PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CANDRA PRIBADI Bin SUROTO**;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Bagi RT 01 / RW 01 Kec. Madiun, Kab. Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Png tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Png tanggal 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA PRIBADI Bin SUROTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **CANDRA PRIBADI Bin SUROTO selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk smsung Galaxy J6+ warna hitam dengan nomor imei 1 : 354253100820254 Imei 2 : 35424100820252 Nomor telepon : 082132425598;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel printout screenshoot percakapan whatsapp;
 - 1 (satu) bendel fotokopi buku tabungan Britama dengan nomor rekening : 6503-01-029453-1 atas nama SOIMUN;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial rekening Bank BRI Milik Sdr. SOIMUN;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia terdakwa CANDRA PRIBADI bin SUROTO pada hari kamis tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di kos alamat Jl. Tlutur Jingglong Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa meminjam nomor rekening milik saksi MIFTACHUL BAROKAH karena akan mendapat kiriman dari kakak terdakwa dengan alasan terdakwa tidak mempunyai ATM, kemudian terdakwa bilang akan mengambil sendiri uang sejumlah Rp. 2.000.000,- tersebut melalui mesin ATM, kemudian nanti setelah terdakwa mengambil uang tersebut ATM milik saksi MIFTACHUL BAROKAH akan terdakwa kembalikan. Setelah terdakwa berikan penjelasan tersebut kemudian saksi MIFTACHUL BAROKAH percaya kepada terdakwa yang merupakan teman satu kostnya dan langsung memberikan kartu ATM tersebut, dan untuk nomor PIN di serahkan kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadi terdakwa. Setelah itu kemudian terdakwa langsung pergi dengan bilang bahwa pamit akan bekerja. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB , terdakwa kembali ke kos dan saksi MIFTACHUL BAROKAH meminta kembali ATMnya namun terdakwa bilang bahwa ATM nya ketinggalan dirumah temannya. Pada keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB, terdakwa pamit kepada saksi MIFTACHUL BAROKAH untuk pergi kerumah sakit di Madiun dengan alasan bahwa ibunya sakit. Setelah 3 hari tidak ada kejelasan mengenai ATM milik saksi MIFTACHUL BAROKAH tersebut kemudian saksi MIFTACHUL BAROKAH datang ke Bank BRI untuk mencetak buku dengan nomor rekening 6503-01-029453-1 Atas nama SOIMUN (bapak saksi MIFTACHUL HUDA) dan ternyata uang transfer yang diceritakan oleh terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- tersebut juga tidak masuk ke rekening dan ternyata uang milik saksi MIFTACHUL BAROKAH yang disimpan dalam ATM telah berkurang sebanyak Rp. 12.818.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara di tarik melalui ATM tanpa seizin dari saksi MIFTAHUL BAROKAH dan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari hari. Dengan kejadian tersebut saksi MIFTACHUL BAROKAH mengalami kerugian sebesar Rp. 12.818.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa CANDRA PRIBADI bin SUROTO pada hari kamis tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tahun 2022 bertempat di kos alamat Jl. Tlutur Jingglong Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa meminjam nomor rekening milik saksi MIFTACHUL BAROKAH karena akan mendapat kiriman dari kakak terdakwa dengan alasan terdakwa tidak mempunyai ATM, kemudian terdakwa bilang akan mengambil sendiri uang sejumlah Rp. 2.000.000,- tersebut melalui mesin ATM., kemudian nanti setelah terdakwa mengambil uang tersebut ATM milik saksi MIFTACHUL BAROKAH akan terdakwa kembalikan. Setelah terdakwa berikan penjelasan tersebut kemudian saksi MIFTACHUL BAROKAH percaya kepada terdakwa yang merupakan teman satu kostnya dan langsung memberikan kartu ATM tersebut, dan untuk nomor PIN di serahkan kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadi terdakwa. Setelah itu kemudian terdakwa langsung pergi dengan bilang bahwa pamit akan bekerja. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB , terdakwa kembali ke kos dan saksi MIFTACHUL BAROKAH meminta kembali ATMsya namun terdakwa bilang bahwa ATM nya ketinggalan dirumah temannya. Pada keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB, terdakwa pamit kepada saksi MIFTACHUL BAROKAH untuk pergi kerumah sakit di Madiun dengan alasan bahwa ibunya sakit. Setelah 3 hari tidak ada kejelasan mengenai ATM milik saksi MIFTACHUL BAROKAH tersebut kemudian saksi MIFTACHUL BAROKAH datang ke Bank BRI untuk mencetak buku dengan nomor rekening 6503-01-029453-1 Atas nama SOIMUN (bapak saksi MIFTACHUL HUDA) dan ternyata uang transfer yang diceritakan oleh terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- tersebut juga tidak masuk ke rekening dan ternyata uang milik saksi MIFTACHUL BAROKAH yang disimpan dalam ATM telah berkurang sebanyak Rp. 12.818.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara di tarik/dicairkan melalui ATM tanpa seizin dari saksi MIFTAHUL BAROKAH dan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari hari. Dengan kejadian tersebut saksi MIFTACHUL BAROKAH mengalami kerugian sebesar Rp. 12.818.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BILLY RACHMADHANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi bersama tim selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2022 dirumah teman terdakwa bertempat di Dusun Bagi RT 02 RW 01, Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
- Bawa awalnya Satreskrim Polres Ponorogo mendapatkan laporan dari masyarakat selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2022 setelah saksi lakukan penyelidikan lebih lanjut didapati keberadaan terdakwa dan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut saksi bersama tim dari Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah handphone merk smsung Galaxy J6+ warna hitam dengan nomor imei 1 : 354253100820254 Imei 2 : 35424100820252 Nomor telepon : 082132425598 sebagai sarana komunikasi dengan korban;
- Bawa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut yaitu telah meminjam kartu ATM dari saksi korban Miftachul Barokah dengan alasan akan mendapatkan transferan uang namun tidak mempunyai kartu ATM . Namun nyatanya terdakwa tidak mendapatkan transferan uang melainkan malah mengambil uang di rekening milik saksi Miftachul Barokah melalaui kartu ATM tersebut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa kerugian korban sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, uang tersebut telah Terdakwa habis gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MIFTACHUL BAROKAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar kos saya Jalan Telutur Jingglong, Kecamatan / Kabupaten Ponorogo awalnya Terdakwa meminta nomor rekening saksi dan mengatakan akan meminjam kartu ATM bank milik saksi karena akan dikirim uang oleh temannya sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa tidak punya ATM. Kemudian saksi memberikan nomor rekening saksi dan menyerahkan kartu ATM milik saksi dan untuk nomor PIN ATM saksi kirim melalui whatsapp ke nomor pribadi terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi pamit akan bekerja;
- Bawa kemudian setelah beberapa hari Terdakwa tidak kembali ke kos saksi dan ketika saksi minta kartu ATM milik saksi tetapi tidak dikembalikan maka timbul curiga dari saksi;
- Bawa kemudian saksi mengecek ke bank untuk mencetak buku rekening, dan diketahui saldo di rekening saksi ternyata sudah berkurang;
- Bawa saksi menyerahkan ATM kepada Terdakwa karena saksi percaya pada Terdakwa maka saksi memberikan kartu ATM beserta nomor PIN;
- Bawa uang yang ada di rekening saksi yang kemudian diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 12.818.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bawa saksi percaya pada Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar saksi dimana saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak tahun 2021 dan kami pernah tinggal satu kos kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan di kos kosan di belakang terminal dan di Jalan Telutur Jingglong, Kecamatan / Kabupaten Ponorogo, dan saat ini saksi baru saja melahirkan anak dari Terdakwa;
- Bawa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.818.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2022 pada saat dirumah teman Terdakwa di Dusun Bagi RT 02 RW 01 Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kos yang terletak di Jalan Tlatur Jingglong, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo , Terdakwa meminjam kartu ATM milik saksi Miftachul Barokah dan mengambil uang tanpa ijin dari saksi Miftachul Barokah;
- Bahwa awalnya Terdakwa bilang kepada saksi Miftachul Barokah bahwa akan ada uang transferan dari kakak Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik saudara Miftachul Barokah, dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai ATM, kemudian Terdakwa bilang akan mengambil sendiri uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut melalui mesin ATM setelah mengambil nanti akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa saksi Miftachul Barokah merupakan pacar Terdakwa sehingga percaya kepada Terdakwa dan langsung memberikan kartu ATM tersebut dan untuk nomor PIN diberitahu lewat pesan di whatsapp;
- Bahwa nyatanya tidak ada uang kiriman dari kakak Terdakwa yang masuk ke rekening BRI milik saksi Miftachul Barokah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam menimjam kartu ATM milik saksi Miftachul Barokah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat isi rekening dari ATM saudara Miftachul Barokah ada sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berniat untuk mengambil uang di ATM milik saksi Miftachul Barokah dan Terdakwa mengambilnya secara bertahap tidak langsung semuanya;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Miftachul Barokah untuk mengambil uang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Miftachul Barokah di mesin ATM bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Robi, karena Terdakwa tidak bisa mengoprasikan mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk smsung Galaxy J6+ warna hitam dengan nomor imei 1 : 354253100820254 Imei 2 : 35424100820252 Nomor telepon : 082132425598;
- 1 (satu) bednel printout screenshoot percakapan whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi buku tabungan Britama dengan nomor rekening : 6503-01-029453-1 atas nama SOIMUN;
- 1 (satu) Lembar laporan transaksi finansial rekening Bank BRI Milik Sdr. SOIMUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kos alamat Jl. Tlatur Jingglong Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo Terdakwa meminta nomor rekening milik saksi MIFTACHUL BAROKAH dan meminjam kartu ATM milik saksi MIFTACHUL BAROKAH dengan alasan akan mendapat kiriman uang dari kakak Terdakwa namun tidak punya ATM;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi MIFTACHUL BAROKAH bahwa akan mengambil uang kiriman untuk Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa nanti setelah mengambil uang tersebut, kartu ATM milik saksi MIFTACHUL BAROKAH akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa merupakan pacar saksi MIFTACHUL BAROKAH maka saksi MIFTACHUL BAROKAH percaya kepada Terdakwa dan langsung memberikan kartu ATM tersebut, sedangkan untuk nomor PIN ATM diberikan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa langsung pergi dengan bilang bahwa pamit akan bekerja. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB , terdakwa kembali ke kos dan saksi MIFTACHUL BAROKAH meminta kembali ATMnya namun terdakwa bilang bahwa ATM nya ketinggalan dirumah temannya;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa pergi dengan alasan pamit kepada saksi MIFTACHUL BAROKAH ke rumah sakit di Madiun karena ibunya sakit;
- Bahwa setelah tiga hari kemudian, saksi MIFTACHUL BAROKAH datang ke Bank BRI untuk mencetak buku dengan nomor rekening 6503-01-029453-1 Atas nama SOIMUN (bapak saksi MIFTACHUL HUDA) dan ternyata uang transfer yang diceritakan oleh terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- tersebut juga tidak masuk ke rekening dan ternyata uang milik saksi MIFTACHUL BAROKAH yang disimpan dalam ATM telah berkurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 12.818.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) ;

- Bawa Terdakwa mencairkan uang melalui ATM tanpa seizin dari saksi MIFTAHUL BAROKAH dan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari hari;
- Bawa dengan kejadian tersebut saksi MIFTACHUL BAROKAH mengalami kerugian sebesar Rp. 12.818.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis memilih dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/ dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan yang dimaksud oleh undang- undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan laki-laki bernama Candra Pribadi Bin Suroto sebagai subyek hukum dan selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari kamis tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kos alamat Jl. Tlutur Jingglong Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo Terdakwa meminta nomor rekening milik saksi MIFTACHUL BAROKAH dan meminjam kartu ATM milik saksi MIFTACHUL BAROKAH dengan alasan akan mendapat kiriman uang dari kakak Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak mempunyai ATM, selanjutnya bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa nanti setelah mengambil uang tersebut, kartu ATM milik saksi MIFTACHUL BAROKAH akan Terdakwa kembalikan. Oleh karena Terdakwa merupakan pacar saksi MIFTACHUL BAROKAH maka saksi MIFTACHUL BAROKAH percaya kepada Terdakwa dan langsung memberikan kartu ATM tersebut, sedangkan untuk nomor PIN ATM diberikan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian terdakwa langsung pergi dengan bilang bahwa pamit akan bekerja. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB , terdakwa kembali ke kos dan saksi MIFTACHUL BAROKAH meminta kembali ATMnya namun terdakwa bilang bahwa ATM nya ketinggalan dirumah temannya dan pada keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa pergi dengan alasan pamit kepada saksi MIFTACHUL BAROKAH ke rumah sakit di Madiun karena ibunya sakit;

Menimbang, bahwa setelah tiga hari kemudian, saksi MIFTACHUL BAROKAH datang ke Bank BRI untuk mencetak buku dengan nomor rekening 6503-01-029453-1 Atas nama SOIMUN (bapak saksi MIFTACHUL HUDA) dan ternyata uang transfer yang diceritakan oleh terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- tersebut juga tidak masuk ke rekening dan ternyata uang milik saksi MIFTACHUL BAROKAH yang disimpan dalam ATM telah berkurang sebanyak Rp. 12.818.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mencairkan uang melalui ATM tanpa seizin dari saksi MIFTAHUL BAROKAH dan telah habis digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk keperluannya sehari hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa uang yang diambil Terdakwa dari ATM sebesar Rp. 12.818.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) adalah milik dari saksi Miftakhul sehingga bukanlah milik Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut saksi MIFTACHUL BAROKAH mengalami kerugian materiil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah menguasai kartu ATM karena dipinjami saksi Miftakhul untuk mengambil uang milik Terdakwa, yang nyatanya tidak ada uang Terdakwa disana melainkan Terdakwa mengambil uang saksi Miftakhul melalui ATM, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk smsung Galaxy J6+ warna hitam dengan nomor imei 1 : 354253100820254 Imei 2 : 35424100820252 Nomor telepon : 082132425598,

karena merupakan sarana kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel printout screenshoot percakapan whatsapp;
- 1 (satu) bendel fotokopi buku tabungan Britama dengan nomor rekening : 6503-01-029453-1 atas nama SOIMUN;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial rekening Bank BRI Milik Sdr. SOIMUN;

karena sudah tidak dipergunakan maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta mengaku menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA PRIBADI Bin SUROTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk smsung Galaxy J6+ warna hitam dengan nomor imei 1 : 354253100820254 Imei 2 : 35424100820252 Nomor telepon : 082132425598;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel printout screenshoot percakapan whatsapp;
- 1 (satu) bendel fotokopi buku tabungan Britama dengan nomor rekening : 6503-01-029453-1 atas nama SOIMUN;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial rekening Bank BRI Milik Sdr. SOIMUN;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, DENI LIPU, S.H dan FAJAR PRAMONO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PURBIYANTARI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh TARTILAH RESTU HIDAYATI, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DENI LIPU, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

FAJAR PRAMONO, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

WAHYU PURBIYANTARI, S.H